


**SKRIPSI**  
**PEMBERDAYAAN PENYINTAS KEKERASAN**  
**DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)**  
**(Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan**  
**Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga**  
**Berencana (DP3AP2KB)**  
**Kota Yogyakarta)**



Disusun Oleh:

**NURAHMATAN PUTRI LAKSMI**

**NIM 20510011**



**PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL**  
**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"**

**YOGYAKARTA**




**2024**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan didepan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Pembangunan Sosial Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

Hari : Selasa, 06 Februari 2024  
 Jam : 11.00 WIB s/d selesai  
 Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

### TIM PENGUJI

NAMA	TANDA TANGAN
<p><u>Dra. Anastasia Adiwirahayu, M.Si.</u> Ketua Penguji/Pembimbing</p>	 -----
<p><u>Drs. AY Oelin Marliyantoro, M.Si.</u> Penguji Samping I</p>	 -----
<p><u>Aulia Widya Sakina, S.Sos., M.A.</u> Penguji Samping II</p>	 -----

Mengetahui

Ketua Program Studi Pembangunan Sosial



Dra. M.C. Candra Rusmala Dibyorini, M.Si.

NIY 170 230 173

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nurahmatan Putri Laksmi  
NIM : 20510011  
Program Studi : Pembangunan Sosial

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **PEMBERDAYAAN PENYINTAS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)** (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta) adalah benar-benar merupakan karya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk adalah saya nyatakan dengan benar.

Yogyakarta, 12 Februari 2024  
Yang menyatakan



Nurahmatan Putri Laksmi  
NIM 20510011

## MOTO

إذا صدق العزم وضع السبيل

(Dimana ada kemauan disitu ada jalan)

Waktu bagaikan pedang. Jika kamu tidak memanfaatkannya dengan baik,  
maka ia akan memanfaatkanmu

*(HR. Muslim)*

“Konon, tidak ada pohon yang dapat tumbuh ke surga, kecuali akarnya  
mencapai neraka”

*(Carl Gustav Jung)*

“Sedikit pengetahuan yang diterapkan jauh lebih berharga ketimbang  
banyak pengetahuan yang tak dimanfaatkan”

*(Kahlil Gibran)*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Pemberdayaan Penyintas Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): (Studi di Dinas Pemberdayaan dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB))**"

Penulis menyadari bahwa dalam perjalanan menuju penyelesaian skripsi ini, banyak kontribusi yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tulus atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan oleh :


1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto M.Si. selaku Ketua Umum Sekolah Tinggi Ilmu Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta
2. Ibu Dra. MC Candra Rusmala Dibyorini M.Si. selaku Ketua Prodi Pembangunan Sosial yang telah memberikan dukungan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi
3. Ibu Dra. Anastasia Adiwirahayu M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dengan kebijaksanaan dan kesabarannya dalam membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.
4. Bapak Drs. AY Oelin Marliyantoro M.Si. selaku dosen penguji sidang yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis.
5. Ibu Aulia Widya Sakina M.A. selaku dosen penguji sidang yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis.
6. Segenap dosen Prodi Pembangunan Sosial Sekolah Tinggi Ilmu Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang telah mendedikasikan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB ) Kota Yogyakarta

8. Para Informan : Ibu Ria Rinawati, mbak Mayang, mbak Nuha, Ibu Wuri Astuti, mas Ardi, ibu S dan suami, Ibu DN, Ibu A, Ibu Y, Ibu INS, Ibu SMN dan Ibu FB.
9. Orangtua penulis, sebagai donatur dan telah berupaya maksimal untuk mendukung kelanjutan pendidikan penulis sampai saat ini, memberikan motivasi, dan mendoakan kesuksesan penulis.
10. Ina, Indo, Tante ida, Ibu Agung dan adik-adikku yang telah banyak membantu penulis. Dan segenap keluarga penulis yang selalu mendukung penulis sampai saat ini.
11. Teman-teman penulis : Wulan sebagai tukang ojek pribadi penulis, Anis yang selalu memberi amunisi tambahan kepada penulis, Mar sebagai penasihat penulis agar tidak kehilangan arah, Mia, Emy, Ken yang telah menjadi dokter pribadi penulis, Erma, kembar-kembir, Zara, Tate, Mamy, Cici, Nisa, Tari, Fitri, Arlin, Sekar, dan semua teman-teman prodi Pembangunan Sosial yang telah memberi semangat kepada penulis.
12. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu, atas segala bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dalam bentuk maupun isi. Oleh karena itu, penulis sangat menghargai adanya saran dan kritik dari semua pihak yang bersifat membangun guna menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca.

Yogyakarta, 12 Februari 2024

Penulis,



Nurahmatan Putri Laksmi

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
MOTO .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
1. Manfaat Teoritis:.....	7
2. Manfaat Praktis: .....	7
E. Kerangka Teori.....	8
1. Pemberdayaan .....	8
a. Tahapan Pemberdayaan.....	10
b. Aras Pemberdayaan.....	11
2. Penyintas Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	14
a. Bentuk KDRT .....	15
b. Faktor Penyebab KDRT .....	16
c. Ancaman Hukuman Pelaku KDRT .....	18
d. Dampak KDRT .....	20
F. Metode Penelitian.....	24
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Ruang Lingkup Penelitian.....	25
a. Objek Penelitian .....	25
b. Definisi Konseptual.....	25
c. Fokus Penelitian .....	26
d. Subjek Penelitian.....	26
3. Teknik Pengumpulan Data .....	27
a. Observasi .....	28
b. Wawancara .....	28
c. Dokumentasi.....	29
4. Teknik Analisis Data .....	29
a. Reduksi Data .....	29
b. Penyajian Data.....	30
c. Penarikan Kesimpulan.....	31

BAB II DESKRIPSI WILAYAH.....	32
Profil Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Kota Yogyakarta.....	32
A. Sejarah.....	32
B. Visi Misi.....	32
C. Tugas dan Fungsi .....	33
D. Stuktur Organisasi .....	35
E. Produk Hukum .....	36
F. Inovasi DP3AP2KB .....	38
G. Devisi .....	39
1. Bidang Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan (PPP) .....	39
2. Bidang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak (PPHA) .....	43
3. Bidang Pengendalian Penduduk dan Data (PPD) .....	46
4. Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KBPK) ....	48
5. UPT PPA.....	48
 BAB III ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN .....	51
A. Diskripsi Infroman .....	51
B. Pembahasan.....	54
1. Pemberdayaan Penyintas KDRT di DP3AP2KB .....	54
a. Pemberian Kemampuan Penyintas KDRT .....	56
b. Pemberian Dukungan Kepada Penyintas KDRT.....	60
c. Peningkatan Kemampuan dan Kemandirian Penyintas.....	63
2. Tantangan dan Hambatan.....	68
a. Tantangan.....	68
1) Sulitnya Mengembalikan Kepercayaan Diri Penyintas.....	68
2) Menjaga Kerahasiaan Identitas Penyintas.....	71
b. Hambatan .....	73
1) Stigma Sosial.....	73
2) Keterbatasan Sumber Daya .....	75
 BAB IV PENUTUP .....	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	82
 DAFTAR PUSTAKA .....	83
DOKUMENTASI .....	85
PANDUAN WAWANCARA.....	92



**DAFTAR TABEL**

Tabel II.1	Profil Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .....	35
Tabel II.2	Profil Penyintas KDRT .....	42
Tabel II.3	Profil Penyintas KDRT Kelompok PERISAI.....	43
Tabel III.1	Profil Informan Ketua, Staff bidang PPP dan Pendamping Penyintas .....	51
Tabel III.2	Profil Informan Penyintas KDRT .....	52

## DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Diagram Data Kekerasan Di Kota Yogyakarta Dilihat Dari Hubungan Korban .....	3
Gambar II.1	Diagram Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) .....	35

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk kekerasan yang berakar pada perbedaan gender dan terjadi di lingkungan personal. Kekerasan ini umumnya terjadi dalam hubungan antar individu yang memiliki ikatan personal yang kuat, di mana pelaku kekerasan seringkali adalah orang yang dekat dan dikenal baik oleh korban. Contohnya adalah kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri, ayah terhadap anak, paman terhadap keponakan, atau kakek terhadap cucu. Selain itu, KDRT juga dapat terjadi dalam hubungan pacaran atau dialami oleh pekerja rumah tangga yang tinggal bersama keluarga yang mereka layani. Definisi KDRT juga mencakup kekerasan terhadap perempuan oleh anggota keluarga yang memiliki hubungan darah dengan korban. (komnasperempuan.go.id)

Masyarakat umum sering mengabaikan isu terkait privasi keluarga yang tertutup sebagai permasalahan sosial. Norma sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin keluarga dan menekankan agar masyarakat tidak campur tangan dalam urusan keluarga orang lain mempengaruhi hal ini, akibatnya, tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sering dianggap biasa dalam hubungan suami-istri. Beberapa faktor, seperti rendahnya tingkat pendidikan atau pengaruh ajaran agama dan budaya yang distorsionis, menciptakan pandangan bahwa perempuan seharusnya tunduk, patuh, dan tidak

menimbulkan masalah. Menurut Pasal 1 Ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999, hak asasi manusia diartikan sebagai serangkaian hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah. Setiap orang berhak atas perlindungan dan penghargaan terhadap harkat serta martabat kemanusiaannya. Mulia dalam (Luthfiyatul, 2021)

Dampak traumatis yang signifikan timbul dari pengalaman berulang kekerasan terhadap perempuan, biasanya para korban merasakan kecemasan, stres, depresi, dan trauma, sering kali menyalahkan diri sendiri. Secara fisik, akibatnya melibatkan memar, patah tulang, kerusakan tubuh, bahkan risiko kematian. Meski menjadi korban kekerasan, terutama sebagai istri, perempuan cenderung bertahan. Situasi ini muncul karena perempuan merasa terancam, tanpa tempat berlindung, mempertimbangkan kepentingan anak-anak, takut akan hinaan masyarakat karena dianggap membawa malu pada perempuan, dan alasan untuk mempertahankan ikatan pernikahan. Mufidah dalam (Evi Jayanthi 2009 : 33)

Meskipun Indonesia telah menerapkan berbagai peraturan undang-undang untuk mengatasi pelanggaran dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), realitasnya menunjukkan bahwa kasus pelanggaran KDRT masih sering terjadi. Menurut data SIMFONI PPA Indonesia, tercatat 16.114 kasus kekerasan di seluruh negeri, dengan jumlah korban mencapai 17.287


orang. Sementara itu, Kota Yogyakarta mencatat 35 kasus KDRT dari bulan Januari hingga Maret 2023.

Seperti yang terjadi pada 6 Desember 2023, sebuah kasus KDRT berakhir dengan pembunuhan 4 anak oleh ayahnya sendiri. Menurut Kapolres Metro Jakarta Selatan, motif pelaku melakukan kekerasan fisik adalah karena cemburu pada istrinya. Ketika sang istri sedang dirawat di rumah sakit, pelaku, yang belum bisa ditangkap karena harus menjaga anaknya, beralih menjadi pembunuh keempat anaknya. Sangat disayangkan bahwa sebenarnya pembunuhan ini dapat dihindari jika anak dipindahkan ke panti sosial dan pelaku ditangkap lebih cepat. (cnnindonesia.com)

Berikut merupakan data UPT PPA 2023 yang menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT menjadi kasus kekerasan terbanyak yang terjadi :

Gambar I.1

Diagram Data Kekerasan Di Kota Yogyakarta Dilihat Dari Hubungan Korban



Sumber : UPT PPA November 2023

Data ini mencerminkan tingginya angka kasus kekerasan terhadap pasangan di Indonesia, terutama terhadap istri. Kekerasan tersebut tidak hanya berupa kekerasan fisik, tetapi juga mencakup bentuk-bentuk lain seperti kekerasan verbal, ekonomi, dan seksual. Hal ini memiliki dampak serius terhadap kesejahteraan dan stabilitas keluarga, serta menjadi ancaman bagi kebahagiaan dan keamanan individu. Masalah ini juga menghambat pembangunan sosial yang berkelanjutan. Oleh karena itu, dibutuhkan tindakan konkret dan berkelanjutan dari berbagai pihak untuk mencegah, melindungi, dan mendukung korban.

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk memberantas dan menjamin perlindungan serta keadilan bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Salah satu langkah tersebut adalah pengesahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang melarang setiap individu melakukan kekerasan terhadap anggota keluarganya, baik itu melalui tindakan fisik, psikologis, seksual, atau penelantaran. Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) juga telah disahkan sebagai upaya lebih lanjut dalam menanggulangi kasus kekerasan. Selain itu, Pemerintah gencar melakukan berbagai kampanye dan sosialisasi mengenai KDRT untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Layanan pengaduan telah disediakan di setiap daerah di Indonesia, serta tersedia layanan hukum dan kesehatan khusus bagi korban KDRT. Pemberian pelatihan dan rehabilitasi juga dilakukan untuk membantu korban KDRT dalam memulihkan diri. Aparat

kepolisian turut ambil bagian dalam tindak lanjut terhadap pelaku KDRT, menegakkan hukum untuk memberikan keadilan bagi korban. (kemenpppa.go.id)

Dalam menghadapi maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga, pemerintah Yogyakarta bersama pemerintah pusat turut mengambil langkah-langkah untuk memberantas masalah ini. Upaya tersebut tidak hanya terbatas pada perlindungan, melainkan juga mencakup pemberdayaan sebagai solusi bagi para korban. Sayangnya tidak semua korban kekerasan mendapatkan kesempatan untuk memulihkan kesejahteraan hidup mereka, banyak dari mereka yang tidak mendapat dukungan berakhir dalam ketidakberdayaan. Korban yang telah melewati masa-masa sulit disebut 'penyintas', mereka kemudian dihadapkan pada tantangan untuk menjadi mandiri setelah mengalami kejadian tersebut. Perlu upaya besar bagi seorang korban untuk berjuang dan akhirnya menjadi penyintas. Tidak hanya dorongan dari diri sendiri, namun korban juga sangat membutuhkan dorongan dari keluarga dan masyarakat untuk membantunya kembali berdaya. Salah satu upaya tersebut ialah melalui pemberdayaan. Pemberdayaan dapat membantu penyintas berdiri dikaki sendiri tanpa perlu bergantung dengan orang lain apalagi suami yang melakukan kekerasan, agar dapat mandiri sesuai dengan keinginan masing-masing. (dp3ap2kb.jogjakota.go.id)

Maka, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta aktif memberikan bantuan khusus kepada perempuan yang

menghadapi isu kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan mengukung program pemberdayaan yang tidak hanya membantu pemulihan dan mendapatkan hak-hak penyintas Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), tetapi juga berfokus pada peningkatan pendidikan dan ekonomi korban. DP3AP2KB merupakan lembaga pemerintahan yang telah dibentuk untuk membantu Bupati daerah dalam upaya pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Lembaga ini bertujuan untuk memastikan bahwa Pemerintah dapat memberikan layanan dengan lebih fokus dan efisien kepada setiap perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan di setiap daerah di Indonesia. (dp3ap2kb.jogjakota.go.id)

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat pemberdayaan penyintas Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di DP3AP2KB Kota Yogyakarta. Program pemberdayaan penyintas KDRT tidak hanya dianggap sebagai landasan penting bagi keberhasilan pribadi penyintas, tetapi juga memiliki potensi untuk menciptakan perubahan positif dalam masyarakat dengan meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat dan mengurangi dampak sosial dan ekonomi dari kekerasan dalam rumah tangga.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana pemberdayaan penyintas kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta?



### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui pemberdayaan penyintas kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini, antara lain :

#### **1. Manfaat Teoritis:**

- a. Untuk memberikan kontribusi dalam memperdalam pemahaman mengenai konsep, prinsip, dan teori dalam bidang pemberdayaan.
- b. Untuk membantu dalam melebarkan cakupan pengetahuan dan pandangan terhadap topik atau isu penyintas KDRT.
- c. Untuk menghasilkan teori-teori baru atau gagasan-gagasan baru yang berpotensi untuk memajukan pemahaman dalam bidang sosial, terkhusus pada pemberdayaan.

#### **2. Manfaat Praktis:**

- a. Untuk menghasilkan solusi nyata untuk mengatasi masalah penyintas KDRT.
- b. Untuk meningkatkan kualitas hidup penyintas dan kualitas SDM penyintas dan masyarakat yang terkena dampak.

- c. Untuk merancang kebijakan pemerintah yang lebih efektif di berbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, dan khususnya pada penelitian ini adalah sosial dan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak.

## **E. Kerangka Teori**

Menurut Sugiyono (2010 : 54) mengungkapkan bahwa landasan teori adalah serangkaian ide, definisi, dan pernyataan yang terorganisir dengan baik dalam suatu penalaran logis. Penelitian baru selalu bergantung pada apa yang telah ditemukan oleh peneliti sebelumnya, dengan kata lain, penelitian kita dibangun di atas penelitian orang lain.

Penelitian ini memanfaatkan kerangka teori untuk menjelaskan dan menguraikan permasalahan yang sedang diinvestigasi dengan jelas.

### **1. Pemberdayaan**

Pemberdayaan adalah usaha untuk memberikan masyarakat kemampuan dan kemandirian dengan mengaktifkan potensi yang mereka miliki. Pada intinya, pemberdayaan masyarakat melibatkan dua pihak yang berperan penting, yaitu masyarakat yang akan diberdayakan dan pihak yang bertanggung jawab untuk memberdayakan mereka. (Sumodiningrat dalam Sandi Prima 2018 : 32).

Pemberdayaan merupakan suatu transformasi yang bertujuan untuk mengubah situasi dari keadaan tidak berdaya menjadi berdaya. Hal ini melibatkan usaha untuk meningkatkan kualitas hidup menuju tingkat yang lebih baik. (Dian dalam Sandi Prima 2018: 32)

Pemberdayaan masyarakat adalah elemen kunci dalam mengatasi masalah sosial dan menciptakan kesejahteraan sosial. Melalui pendekatan yang holistik, pemberdayaan masyarakat menciptakan kondisi yang mendukung perkembangan potensi masyarakat. Prinsipnya didasarkan pada keyakinan bahwa setiap masyarakat memiliki potensi, meskipun terkadang mereka mungkin belum menyadari potensi tersebut. Oleh karena itu, tujuan pemberdayaan adalah mengidentifikasi dan memanfaatkan potensi ini dengan menggerakkan kesadaran masyarakat tentang potensi yang dimilikinya, serta mempromosikan pengembangan yang berkelanjutan. Dalam intinya, pemberdayaan masyarakat adalah usaha untuk membangun kemampuan masyarakat dengan cara menginspirasi dan mengaktifkan kesadaran mereka terhadap potensi yang mereka miliki, dan kemudian membantu mereka mengembangkannya. Sulistiyani dalam (Umam Alfi, 2021 : 8)

Setiap masyarakat memiliki potensi dan ciri khas tersendiri yang dapat dikembangkan melalui pemberdayaan, oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan mendorong kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkannya. Melalui pemberdayaan, diharapkan masyarakat dapat menciptakan kehidupan yang sejahtera dan mengatasi masalah sosial yang ada.

### **a. Tahapan Pemberdayaan**

Ada 7 tahapan pemberdayaan mulai dari persiapan sampai akhir pemberdayaan, berikut merupakan tahapan pemberdayaan masyarakat menurut (Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan 2019: 13) :

- 1) Tahap Persiapan: Dalam tahapan ini, ada dua tugas yang perlu dilakukan, yaitu pelatihan petugas pemberdayaan oleh pekerja sosial komunitas dan persiapan lapangan. Persiapan ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan lancar.
- 2) Tahap Pengkajian: Pengkajian atau penilaian dapat dilakukan secara individu atau melalui kelompok-kelompok masyarakat. Pada tahap ini, petugas melakukan identifikasi terhadap masalah keputusan dan sumber daya yang dimiliki oleh klien. Langkah ini bertujuan untuk menentukan sasaran pemberdayaan yang sesuai.
- 3) Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan: Pada tahapan ini, petugas berperan sebagai agen perubahan. Masyarakat diharapkan dapat merumuskan berbagai alternatif program beserta kelebihan dan kekurangannya. Alternatif tersebut kemudian digunakan untuk menentukan program yang paling efektif.
- 4) Tahap Pemfomalisasi Rencana Aksi: Pada tahap pemfomalisasi, agen perubahan membantu kelompok untuk menentukan program yang dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi. Petugas juga mengonsepan gagasan tersebut ke dalam bentuk tulisan, terutama jika berkaitan dengan penyusunan proposal untuk mendapatkan dana.

- 5) Tahap Implementasi Program atau Kegiatan: Pada tahap implementasi, masyarakat diharapkan memahami maksud, tujuan, dan sasaran program untuk menghindari hambatan dalam pelaksanaan. Kerja sama antara masyarakat dan petugas pemberdayaan dianggap krusial.
- 6) Tahap Evaluasi: Evaluasi merupakan tahap pengawasan yang melibatkan warga dan petugas program pemberdayaan. Program ini sebaiknya melibatkan warga untuk membangun komunitas pengawasan internal dan meningkatkan komunikasi yang lebih mandiri di antara mereka.
- 7) Tahap Terminasi: Pada tahapan akhir, proyek harus diakhiri. Ini dikarenakan masyarakat yang telah diberdayakan dianggap telah mampu mengubah kondisi yang sebelumnya buruk menjadi lebih baik. Artinya, mereka sudah dapat menjamin kehidupan yang layak bagi diri sendiri dan keluarga.

#### **b. Aras Pemberdayaan**

Menurut (Edi Suharto, 2014 : 66-67) Pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau aspek pemberdayaan, yaitu aras mikro, mezzo, dan makro:

- 1) Aras Mikro: Pada tingkat ini, pemberdayaan berfokus pada individu korban. Ini melibatkan pendekatan individual seperti bimbingan, konseling, manajemen stres, atau intervensi krisis. Tujuannya adalah untuk membimbing dan melatih korban dalam menangani tugas-tugas kehidupan mereka. Pendekatan ini sering disebut sebagai pendekatan

berpusat pada tugas, di mana perhatian diberikan pada pemecahan masalah sehari-hari.

- 2) Aras Mezzo: Pada tingkat mezzo, pemberdayaan dilakukan pada kelompok korban. Kelompok digunakan sebagai platform untuk intervensi. Pendidikan, pelatihan, serta dinamika kelompok sering digunakan sebagai strategi untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan, dan sikap korban sehingga mereka dapat lebih baik dalam mengatasi masalah yang mereka hadapi.
- 3) Aras Makro: Pendekatan ini juga disebut sebagai strategi sistem besar karena fokusnya adalah pada perubahan dalam lingkungan sosial yang lebih luas. Ini melibatkan pembuatan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye sosial, tindakan kolektif, lobbying, organisasi masyarakat, manajemen konflik, dan lainnya. Pendekatan ini menganggap korban sebagai individu yang kompeten dalam memahami situasinya sendiri dan memilih strategi yang sesuai untuk bertindak.

Tujuan dari pemberdayaan adalah menciptakan kondisi di mana individu dan masyarakat dapat mengembangkan kemandirian, melibatkan kemampuan untuk berpikir secara mandiri, bertindak dengan otonomi, dan memiliki kendali atas keputusan dan tindakan yang akan diambil. Dengan kata lain, pemberdayaan bertujuan untuk membentuk individu dan komunitas agar mampu mengambil inisiatif, membuat keputusan sendiri, serta mengelola proses pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini mencakup peningkatan kapasitas individu dan kelompok untuk menjadi

lebih tanggap, kreatif, serta memiliki kontrol terhadap arah perkembangan dan perubahan yang mereka inginkan. (Sulistiyani, 2004 : 80)

Pemberdayaan memiliki dampak yang signifikan dalam menggali potensi individu, yang mana hal tersebut akan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan perekonomian keluarga dan tingkat kemandirian dalam memulai usaha baru. Dengan keterlibatan aktif para penyintas, kegiatan pemberdayaan menjadi wadah efektif untuk membantu mereka mengembangkan keterampilan dan sumber daya yang diperlukan guna meraih kehidupan yang lebih sejahtera. Mereka menjadi lebih mampu berkontribusi secara ekonomi, mengurangi ketergantungan, dan meraih kemandirian finansial. (Roza Linda, 2015 :172)

Pemberdayaan bagi penyintas kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dirancang untuk memberikan dukungan yang menyeluruh dan memberikan efek keberlanjutan bagi penyintas, selain itu pemberdayaan dapat membantu korban dalam proses pemulihan dan meningkatkan kemandirian mereka, sambil mengurangi risiko keterlibatan kembali dalam lingkaran yang sama. Pemberdayaan terhadap penyintas KDRT merupakan point penting dalam mengatasi ketidaksetaraan gender dan kekerasan terhadap mereka. Dengan meningkatkan akses perempuan terhadap kekuatan dan peluang, maka dapat mendorong perubahan sosial yang lebih besar menuju masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

## **2. Penyintas Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Menurut Pasal 1 Undang- Undang no.23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Rumah tangga, menurut KBBI, mencakup semua aspek yang terkait dengan kehidupan dalam sebuah keluarga dan interaksi dengan anggota keluarga. Ini mencakup hubungan antara suami, istri, dan anak-anak, yang merupakan bagian integral dari struktur kekeluargaan dalam masyarakat. Definisi ruang lingkup keluarga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 juga menjelaskan bahwa di dalam keluarga, selain suami, istri, dan anak-anak, juga termasuk individu yang memiliki hubungan keluarga dengan anggota keluarga tersebut melalui perkawinan, hubungan darah, hubungan menyusui, atau yang mengasuh, serta menjadi wali dan tinggal di dalam rumah tangga tersebut. Selain itu, individu yang bekerja di sebuah rumah tangga dan tinggal bersama dengan anggota keluarga tersebut juga dianggap sebagai bagian dari keluarga, selama mereka tinggal bersama dengan anggota keluarga yang mereka layani. Konsep individu yang bekerja di dalam rumah tangga juga diakui sebagai bagian dari keluarga, dengan syarat bahwa mereka tinggal bersama dengan



anggota keluarga yang mereka layani. S. Dewi dalam (Iva nurfaizah, 2023 : 99).

**a. Bentuk KDRT**

Menurut Pasal 5-9 UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No 23 Tahun 2004, terdapat beberapa bentuk kekerasan terhadap istri dalam lingkup rumah tangga dapat mencakup:

- 1) Kekerasan Fisik: Kekerasan fisik sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah tindakan yang menyebabkan rasa sakit, kejadian sakit, atau cedera serius.
- 2) Kekerasan Psikis: Kekerasan psikis sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 huruf b adalah tindakan yang menyebabkan ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, kehilangan kemampuan untuk bertindak, perasaan tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikologis yang parah pada seseorang.
- 3) Kekerasan Seksual sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 huruf c mencakup:
  - a) Memaksa hubungan seksual terhadap individu yang tinggal di dalam rumah tangga tersebut;
  - b) Memaksa hubungan seksual dengan seseorang di dalam rumah tangga mereka dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.
- 4) Penelantaran rumah tangga : Setiap individu dilarang meninggalkan atau mengabaikan individu di dalam lingkup rumah tangganya, baik menurut hukum yang berlaku bagi mereka atau karena mereka memiliki

kewajiban, kesepakatan, atau perjanjian untuk memberikan dukungan, perawatan, atau pemeliharaan kepada individu tersebut. Penelantaran seperti yang dijelaskan dalam ayat (1) juga berlaku bagi setiap individu yang membuat individu lain menjadi tergantung secara ekonomi dengan cara membatasi atau melarang mereka untuk bekerja secara layak, baik di dalam maupun di luar rumah, sehingga individu tersebut berada di bawah kendali orang tersebut.

#### **b. Faktor Penyebab KDRT**

Faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di antaranya adalah perselingkuhan, masalah ekonomi, intervensi dari pihak ketiga, kegiatan perjudian, dominasi budaya patriarki, dan perbedaan prinsip. Masing-masing faktor ini dapat berkontribusi pada meningkatnya risiko terjadinya kekerasan dalam konteks rumah tangga. Perselingkuhan dapat merusak hubungan percintaan, masalah ekonomi dapat menciptakan tekanan finansial, campur tangan pihak ketiga dapat memicu konflik, sementara aktivitas perjudian dapat menyebabkan ketegangan dan konflik keuangan. Dominasi budaya patriarki dan perbedaan prinsip-prinsip juga dapat menciptakan ketidaksetaraan dan ketegangan dalam hubungan rumah tangga. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor ini penting dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. (Evi Jayanthi, 2009 : 33)

Menurut Fathul Jannah (2003 : 16) kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) disebabkan juga oleh beberapa faktor internal dan eksternal yang melatar belakangi terjadinya KDRT, berikut diantaranya:

- 1) Ketidakseimbangan kekuasaan antara suami dan isteri dapat muncul karena unsur-unsur budaya tertentu yang menekankan norma-norma yang menguntungkan suami. Konsep bahwa suami memiliki otoritas yang lebih tinggi dibangun melalui proses pengabdian dan sosialisasi di masyarakat, di mana peran isteri seringkali terbatas sebagai pelayan suami dan objek seksual, serta diharapkan untuk patuh terhadap keinginan suami.
- 2) Ketergantungan ekonomi isteri pada suami, terutama jika isteri tidak bekerja, dapat menjadi pemicu perilaku semena-mena suami. Sebaliknya, kemandirian ekonomi isteri juga bisa menimbulkan kekerasan, karena suami mungkin merasa cemburu atau curiga terhadap potensi perselingkuhan atau merasa terancam ketika isteri memiliki kebebasan finansial. Ini dapat menyebabkan hilangnya keyakinan bahwa suami adalah tulang punggung keluarga.
- 3) Budaya patriarki yang masih ada dapat menjadi faktor pendukung bahwa perempuan, termasuk isteri, cenderung bergantung pada laki-laki. Dalam sistem patriarki, laki-laki dianggap memiliki posisi yang lebih tinggi dan perempuan dianggap lebih rendah, membenarkan dominasi suami terhadap isteri.

- 4) Frustrasi suami yang mungkin disebabkan oleh ketidakmampuan menjalankan kewajiban, ketidakpersiapan menikah, ketiadaan penghasilan tetap, atau ketergantungan pada orang tua, dapat menjadi pemicu kekerasan dalam rumah tangga.

**c. Ancaman Hukuman Pelaku KDRT**

Ancaman hukuman bagi pelaku KDRT yang dijelaskan dalam beberapa pasal 44-49 UU no 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu:

- 1) Kekerasan Fisik : Setiap individu yang melakukan tindakan kekerasan fisik di dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 huruf a, akan dikenai hukuman penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal Rp 15.000.000,00.
    - a) Apabila tindakan tersebut menyebabkan korban mengalami sakit berat atau luka serius, maka pelaku akan dikenai hukuman penjara maksimal 10 tahun atau denda maksimal Rp 30.000.000,00.
    - b) Jika tindakan tersebut menyebabkan kematian korban, maka pelaku akan dikenai hukuman penjara maksimal 15 tahun atau denda maksimal Rp 45.000.000,00.
    - c) Apabila tindakan kekerasan fisik tersebut dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya tanpa menimbulkan penyakit atau menghambat kemampuan untuk bekerja, maka pelaku akan dikenai hukuman penjara maksimal 4 bulan atau denda maksimal Rp 5.000.000,00.
- Kekerasan Fisik. Ancaman pidana penjara lima tahun

atau denda Rp 15 juta untuk kekerasan fisik. Ancaman pidana penjara sepuluh tahun atau denda Rp 30 juta jika kekerasan fisik menyebabkan korban jatuh sakit atau luka berat. Ancaman pidana penjara 15 tahun atau denda Rp 45 juta jika kekerasan fisik menyebabkan kematian. Ancaman pidana penjara empat bulan atau denda Rp 5 juta jika kekerasan fisik dilakukan oleh suami atau istri tanpa menimbulkan penyakit atau hambatan dalam aktivitas sehari-hari.

- 2) Kekerasan Psikis. Setiap individu yang melakukan tindakan kekerasan psikis di dalam lingkup rumah tangga, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 5 huruf b, akan dikenai hukuman penjara maksimal 3 tahun atau denda maksimal Rp 9.000.000,00.

Apabila tindakan tersebut dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya, dan tidak menyebabkan penyakit atau menghalangi kemampuan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, mata pencaharian, atau kegiatan sehari-hari, maka pelaku akan dikenai hukuman penjara maksimal 4 bulan atau denda maksimal Rp 3.000.000,00.

- 3) Kekerasan Seksual : Setiap individu yang melakukan tindakan kekerasan seksual sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 huruf a akan dikenai hukuman penjara maksimal 12 tahun atau denda maksimal Rp 36.000.000,00.

- a) Setiap individu yang memaksa seseorang yang tinggal di dalam rumah tangganya untuk melakukan hubungan seksual, seperti yang

dijelaskan dalam Pasal 8 huruf b, akan dikenai hukuman penjara minimal 4 tahun dan maksimal 15 tahun, atau denda minimal Rp 12.000.000,00 dan maksimal Rp 300.000.000,00.

b) Jika tindakan yang dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 menyebabkan korban mengalami luka yang tidak akan sembuh sepenuhnya, gangguan daya pikir atau kejiwaan setidaknya selama 4 minggu terus-menerus atau selama 1 tahun tidak berturut-turut, gugurnya janin dalam kandungan, atau tidak berfungsinya alat reproduksi, pelaku akan dikenai hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun, atau denda minimal Rp 25.000.000,00 dan maksimal Rp 500.000.000,00.

4) Penelantaran Rumah Tangga : Orang yang melakukan tindakan sebagai berikut akan dikenai hukuman penjara maksimal 3 tahun atau denda maksimal Rp 15.000.000,00:

a) Menelantarkan individu lain di dalam lingkup rumah tangganya, sesuai dengan Pasal 9 ayat (1).

b) Menelantarkan individu lain seperti yang dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (2).

#### **d. Dampak KDRT**

Kekerasan dalam rumah tangga memiliki dampak serius yang dapat menghantui korban dan keluarga. Dari trauma fisik hingga mental, dampak ini dapat mengganggu aktivitas sehari-hari korban. Kekerasan terhadap istri dapat menyebabkan cedera fisik, tekanan mental, penurunan rasa percaya

diri, dan harga diri yang berkurang, selain itu, korban mungkin merasa tidak berdaya dan tergantung pada pasangan yang melakukan kekerasan, serta mengalami stres pasca trauma, depresi, dan munculnya keinginan untuk bunuh diri. Dalam aspek pekerjaan, dampaknya melibatkan penurunan kinerja, penghabisan waktu yang lebih banyak untuk mencari bantuan dari profesional seperti psikolog atau psikiater, dan ketakutan akan kehilangan pekerjaan. Bagi anak-anak yang terlibat, dampaknya mencakup potensi pembimbingan hidup dengan kekerasan, peningkatan risiko perilaku kejam, kemungkinan mengalami depresi, dan potensi meniru perilaku kekerasan ketika dewasa nanti, karena mereka cenderung meniru cara orang tua mereka memperlakukan orang lain. (Emi Sutrisminah, 2012 : 1)

Bahkan jika anak dari keluarga KDRT tidak langsung menjadi korban kekerasan oleh pelaku, anak bisa menjadi saksi atau merekam kejadian tersebut secara tidak langsung dalam lingkungan keluarganya, yang kemudian memengaruhi kesehatan mental mereka. Keluarga merupakan hubungan interpersonal yang paling dekat dengan anak, sehingga sangat berpengaruh pada kesejahteraan mental anak. Melihat KDRT bisa menjadi pengalaman traumatis bagi anak karena kekerasan tersebut dilakukan oleh orang yang dekat dengan mereka, yaitu anggota keluarga. Seharusnya, peran keluarga atau orang terdekat seharusnya menjadi sumber perlindungan dan ketenangan bagi anak, bukan menyebabkan mereka merasa takut, cemas, atau marah akibat kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga atau

lingkungan keluarga dapat sangat berdampak pada kesehatan mental seorang anak. Hal ini termasuk menyebabkan perasaan cemas, ketakutan, trauma, terus-menerus teringat akan kekerasan yang terjadi, serta mengakibatkan hilangnya kepercayaan diri pada anak. (Iva N Nurfaizah, 2023: 98)

Sedangkan, penyintas didefinisikan sebagai individu yang berhasil bertahan hidup dalam suatu keadaan, yang berarti mereka tidak kehilangan nyawa mereka dan dapat melewati situasi sulit seperti bencana. Mereka bukan hanya korban, melainkan individu yang mampu selamat dan beradaptasi. Penyintas dapat berasal dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk laki-laki atau perempuan, mereka yang baru menikah, orang hamil, bayi, anak-anak, remaja, pemuda, orang dewasa, tengah baya, pasangan tanpa anak, usia matang, atau usia lanjut. (Wiryasaputra, 2006)

Kata "penyintas" pertama kali muncul sekitar tahun 2005 dan menjadi terkenal berkat upaya para aktivis kemanusiaan dan relawan selama kejadian bencana. Istilah ini merupakan padanan kata "survivor" dari bahasa Inggris, yang memiliki arti sebagai "orang yang selamat". Asal usul kata "penyintas" dapat ditemukan pada kata dasar "sintas" yang kemudian ditambahkan awalan "peng-". Dalam (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008), kata "sintas" merupakan bentuk kata sifat yang artinya 'terus bertahan hidup atau mampu mempertahankan keberadaannya'. Dalam aturan bahasa Indonesia, ketika kata yang berawalan huruf k, p, t, dan s diberi awalan "peng-", huruf awal pada kata dasar tersebut akan mengalami



perubahan. Dengan demikian, kata "sintas" setelah mendapat awalan "peng-" berubah menjadi kata benda "penyintas", yang mengacu pada orang yang mampu bertahan hidup. Dalam konteks ini, penyintas menggambarkan mereka yang berhasil bertahan hidup setelah melewati situasi berbahaya, seperti bencana atau penyakit yang membahayakan. (balaibahasa Jateng.kemdikbud.go.id)

Di sisi lain, kata "korban" menurut (Kamus Besar Bahasa Indonesia 2004) adalah suatu kata benda yang merujuk kepada orang, binatang, atau entitas lain yang mengalami penderitaan, termasuk kemungkinan kematian, akibat dari suatu kejadian atau perbuatan jahat. Istilah "korban" memiliki padanan kata "victim" dalam bahasa Inggris dan seringkali mencirikan seseorang yang mengalami ketidakberdayaan dan tidak memiliki kemampuan untuk bertahan hidup. Dengan demikian, apabila seseorang mengalami suatu kejadian atau bencana, namun mampu bangkit dan melanjutkan hidup, ia dapat disebut sebagai "penyintas". Istilah "penyintas" menggambarkan individu yang berhasil melewati masa sulit atau bahaya, menunjukkan ketahanan dan kemampuan untuk pulih setelah mengalami situasi yang merugikan. Jadi, pergeseran dari "korban" menjadi "penyintas" mencerminkan perubahan dari kondisi ketidakberdayaan menuju kemampuan untuk mengatasi dan melanjutkan hidup. (balaibahasa jateng.kemdikbud.go.id)

Penyintas KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) merujuk kepada seseorang yang telah mengalami kekerasan di dalam lingkungan

rumah tangga dan berhasil bertahan, pulih, atau keluar dari situasi tersebut. Istilah "penyintas" dalam konteks KDRT menggambarkan individu yang tidak hanya menjadi korban kekerasan dalam hubungan domestik tetapi juga mampu melewati pengalaman tersebut dan mungkin sedang berupaya untuk memulihkan kehidupan mereka. Proses menjadi penyintas melibatkan berbagai upaya untuk mendapatkan bantuan, dukungan, dan perlindungan, serta usaha pemulihan dari dampak trauma yang mungkin mereka alami selama pengalaman KDRT. Oleh karena itu, menciptakan lingkungan yang mendukung bagi penyintas KDRT sangat penting, termasuk menyediakan layanan kesehatan mental, bantuan hukum, dan memperkuat sumber daya, seperti upaya pemberdayaan, untuk membantu mereka membangun kembali kehidupan tanpa kekerasan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hal tersebut didasari alasan bahwa penelitian kualitatif lebih detail, luwes dan mendalam sehingga sangat memungkinkan peneliti menemukan fakta baru dan menarik berdasarkan dari perubahan-perubahan yang ada di masyarakat. (Ahmad, 2020 : 20)

Pendekatan deskriptif adalah metode studi yang bertujuan untuk mengidentifikasi fakta dan memberikan interpretasi yang akurat untuk memahami fenomena-fenomena, serta untuk secara tepat melukiskan atau

menggambarkan sifat-sifat dari beberapa fenomena, kelompok, atau individu yang sedang terjadi. (Muh. Nazir, 1999 : 63)

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, peneliti mengobservasi dan menggali informasi berdasarkan fakta yang lebih dalam terhadap fenomena atau kejadian yang dialami oleh subyek penelitian.

## **2. Ruang Lingkup Penelitian**

### **a. Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah sekelompok elemen yang dapat berupa individu, entitas organisasi, atau benda yang akan menjadi subjek penelitian. (Supranto, 2000 : 21). Maka dari itu, Objek penelitian ini adalah Pemberdayaan terhadap penyintas kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

### **b. Definisi Konseptual**

Definisi konseptual adalah cara penafsiran atau pemahaman terhadap konsep yang sedang digunakan, yang bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam mengaplikasikan konsep tersebut dalam konteks penelitian di lapangan. (Masri Singarimbun dan Sofian Effendi 2002: 66) Maka, definisi konseptual penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pemberdayaan merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran individu akan potensi yang dimilikinya dan membantu mereka mengambil inisiatif, dan membuat keputusan, hal tersebut mencakup peningkatan kapasitas individu maupun kelompok untuk menjadi

lebih tanggap, kreatif, serta memiliki kontrol terhadap diri mereka sendiri. (Sulistiyani, 2004)

- 2) Penyintas KDRT adalah individu yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga namun mampu bertahan, pulih, dan memulihkan kehidupannya dengan dukungan serta melalui upaya pemulihan, baik secara individu maupun melalui partisipasi dalam pemberdayaan.

### **c. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian dapat dikatan sebagai batasan penelitian. Fokus penelitian tidak dirumuskan dalam penelitian yang kaku karena pada fokus penelitian sering kali ditulis dengan bentuk yang sangat beragam, bahkan terkadang fokus penelitian dijabarkan dalam kalimat yang berbentuk alenia. Fokus penelitian ditujukan untuk memberikan arah penelitian, terkhusus pada saat pengumpulan data, yakni dengan membedakan antara data yang relevan dan data yang tidak relevan dengan penelitian yang dilakukan (Suyanto dan Sutinah, 2005 : 171). Oleh sebab itu, fokus penelitian ini adalah :

- 1) Pemberdayaan melalui peningkatan Pendidikan
- 2) Pemberdayaan melalui pemberian keterampilan
- 3) Tantangan dan hambatan pemberdayaan.

### **d. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah hal, orang, atau tempat yang menjadi fokus pengamatan dalam sebuah penelitian untuk mengumpulkan

informasi. (Kamus Bahasa Indonesia, 1989: 862). Maka, subjek penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) 7 orang penyintas kekerasan dalam rumah tangga,
- 2) 1 Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DP3AP2KB),
- 3) 2 staff Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DP3AP2KB),
- 4) 1 pendamping pemberdayaan.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam konteks penelitian kualitatif, mutu dan integritas penelitian sangat tergantung pada kualitas dan kelengkapan data yang diperoleh. Proses pengumpulan data dalam penelitian kualitatif melibatkan teknik-teknik seperti observasi, dokumentasi, dan wawancara. Tahap pengumpulan data ini memegang peranan penting dalam penelitian dan menjadi fondasi yang sangat krusial. Penggunaan teknik pengumpulan data yang tepat akan menghasilkan data yang memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi, sementara sebaliknya berpotensi mengakibatkan ketidakandalan data. Oleh karena itu, tahap ini harus dilakukan dengan seksama, sesuai dengan pedoman dan karakteristik penelitian kualitatif. Kegagalan atau ketidaktepatan dalam metode pengumpulan data berpotensi berdampak serius, seperti data yang tidak dapat diandalkan, sehingga hasil penelitian tidak dapat dipertanggungjawabkan.. (Iryana dan Risky kawasati 2019: 2).

Maka, peneliti mengumpulkan data dengan ketiga teknik pengumpulan data diatas, sebagai berikut :

**a. Observasi**

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung subjek penelitian dengan tujuan memperoleh pemahaman yang lebih rill dan mendalam tentang aktivitas yang sedang berlangsung. Dalam konteks pengumpulan data penelitian sosial, penting sekali untuk memahami bahwa pemanfaatan observasi merupakan suatu hal yang sangat krusial. (Ismail dan Sri, 2019: 173)

**b. Wawancara**

Wawancara atau interview adalah proses interaksi tanya jawab antara pewawancara atau peneliti dan responden atau subjek penelitian. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dalam penelitian. Tujuan dari wawancara adalah untuk merekam pandangan, perasaan, emosi, dan aspek lain yang berkaitan dengan subjek penelitian dalam konteks tertentu, seperti dalam sebuah organisasi. Melalui proses wawancara, peneliti dapat mengumpulkan data yang lebih luas dan mendalam, memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang budaya, bahasa, dan ekspresi dari subjek yang diwawancarai. Selain itu, wawancara juga memungkinkan peneliti untuk mengklarifikasi informasi yang tidak jelas atau kurang diketahui. (Iryana dan Risky 2019: 4)

### **c. Dokumentasi**

Kata dokumentasi merujuk pada informasi tertulis yang melibatkan proses pengumpulan data dengan mencatat data yang telah ada. Ini adalah metode pengumpulan data yang berguna dalam penelitian yang berfokus pada data historis. Yusuf dalam (Iryana dan Risky 2019: 12)

Data dan informasi ditemukan dalam bentuk fakta yang tercatat dalam berbagai dokumen seperti surat, catatan harian, koleksi foto, hasil rapat, barang kenang-kenangan, jurnal kegiatan, dan lain sebagainya. Dokumen-dokumen semacam ini dapat digunakan oleh peneliti untuk menjelajahi peristiwa dan informasi masa lalu. Untuk maksud ini, peneliti harus memiliki kemampuan teoretis yang cukup untuk menginterpretasikan makna dari semua dokumen ini, sehingga dokumen-dokumen tersebut tidak hanya menjadi benda yang tidak memiliki arti yang signifikan. (Iryana dan Risky 2019: 11)

## **4. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis pada penelitian kali ini menggunakan model analisis dari Miles dan Huberman dalam (Mastang Baba, 2017: 100-116) sebagai berikut :

### **a. Reduksi Data**

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan data yang relevan dan data yang tidak relevan dari data yang telah terkumpul. Penyajian data mengacu pada cara informasi disajikan dengan susunan yang terstruktur.

Sedangkan kesimpulan data merupakan tafsiran atau interpretasi terhadap data yang telah disajikan. Miles dan Huberman (dalam Ismail dan Sri 2019: 206).

Informasi atau data direduksi melalui permasalahan dan fokus penelitian yang sudah peneliti tentukan sebelumnya. Pada penelitian ini, reduksi informasi dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi dan berfokus pada objek penelitian.

#### **b. Penyajian Data**

Penyajian data adalah langkah yang mengikuti proses reduksi data, di mana peneliti menyajikan hasil temuan penelitian dalam bentuk kategori atau pengelompokan. Miles dan Huberman merekomendasikan penggunaan matriks dan diagram sebagai cara untuk menyajikan hasil penelitian, yang dianggap lebih efektif daripada pendekatan naratif. Ini berarti, matriks dan diagram lebih disukai dalam proses penyajian data menurut pandangan mereka. (Ismail dan Sri 2019: 206 ).

Pada tahap ini, data disusun dalam format tabel, diagram, atau grafik yang relevan dengan inti permasalahan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah analisis dan pengambilan kesimpulan, serta memungkinkan integrasi, presentasi, atau penjelasan hasil pengamatan dan wawancara dalam bentuk narasi ketika data dianalisis.



### **c. Penarikan Kesimpulan**

Langkah terakhir adalah ketika peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari temuan data tersebut. Ini melibatkan interpretasi oleh peneliti terhadap hasil dari wawancara atau data dokumen yang telah dikumpulkan. Setelah kesimpulan diambil, untuk memastikan akurasi interpretasi, peneliti akan melakukan pengecekan kembali terhadap proses koding dan penyajian data guna memastikan kesahihan interpretasi yang telah dibuat. (Ismail dan Sri 2019: 206 ).

Dalam penelitian ini, hasil penelitian dibaca ulang dan ditafsirkan secara menyeluruh oleh peneliti. Kemudian, analisis menyeluruh dilakukan pada hasil penelitian ini. Kesimpulan digunakan untuk memberikan jawaban terhadap rumusan masalah atau pertanyaan yang muncul dalam penelitian ini dan dikembangkan lebih lanjut.

## **BAB II**

### **DESKRIPSI WILAYAH**

#### **Profil Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Kota Yogyakarta**

##### **A. Sejarah**

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta. ([dp3pa2kb.kota.jogja.go.id](http://dp3pa2kb.kota.jogja.go.id))

##### **B. Visi Misi**

Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah : Terwujudnya Kemandirian, keadilan dan kesetaraan gender serta perlindungan anak.

Sedangkan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan
2. Mewujudkan kebijakan yang responsif gender, berkesetaraan dan berkeadilan gender
3. Mewujudkan kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak

### **C. Tugas dan Fungsi**

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana Kota Yogyakarta didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 yang mengubah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. Langkah selanjutnya, diimplementasikan melalui Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 101 Tahun 2021 yang mengatur mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana Kota Yogyakarta.

Dalam menjalankan tugasnya, Dinas memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Mengoordinasikan perencanaan dan penyelenggaraan urusan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
2. Mengoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk serta keluarga berencana.


3. Mengoordinasikan tugas dan fungsi unsur organisasi Dinas.
4. Mengoordinasikan penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan.
5. Mengoordinasikan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak.
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan pengendalian penduduk dan data.
7. Mengoordinasikan penyelenggaraan keluarga berencana dan pembangunan keluarga.
8. Mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan di bidang perdagangan.
9. Membina dan mengoordinasikan penyelenggaraan tugas dan fungsi UPT Dinas.
10. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas.
11. Membina dan mengoordinasikan penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Dinas.
12. Mengoordinasikan pengelolaan data dan informasi Dinas.
13. Mengoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas.
14. Mengoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Dinas.
15. Mengoordinasikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan.
16. Mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas.

17. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

#### D. Stuktur Organisasi

Gambar II.1

Diagram Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)



Sumber: Perwal No. 101 Tahun 2021

Tabel II.1

Profil Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	NAMA	JABATAN
1	Sarmin	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	Ria Rinawati S.STP.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan
3	Sri Isnayanti Sudiasih, S.I.P.	Kepala Bidang Perlindungan Pemenuhan Hak Anak
4	Hayu Sukiyoprati, S.H.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dan Data
5	Herristanti, S.Psi	Kepala Bidang Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga
6	Udiyati Ardiani, S.IP.	Kepala UPT Perlindungan Perempuan Dan Anak
7	Heribertus Soedjatmiko, S.I.P.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sumber : Data Profil Pejabat DP3AP2KB

## **E. Produk Hukum**

1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :
  - a. Perda No. 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak ; Perda No. 4 tahun 2019 tentang Pemajuan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas
  - b. Perda No. 8 tahun 2020 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga
  - c. Perda No. 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender
  - d. Perwal No. 39 tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender
  - e. Perwal No. 49 Tahun 2016 tentang Sekolah Ramah Anak
  - f. Perwal No. 53 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
  - g. Perwal No. 71 Tahun 2018 tentang Kampung Ramah Anak
  - h. Perwal No. 7 Tahun 2019 tentang Pencegahan Perkawinan Anak
  - i. Perwal No. 97 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 127 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Yogyakarta
  - j. Perwal No. 106 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Hotline Service SIKAP Sistem informasi Aduan Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan di Kota Yogyakarta
  - k. Perwal No. 4 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak Kota Yogyakarta Tahun 2020-2023

- l. Perwal No. 38 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Tahun 2020-2023
  - m. Perwal No. 49 Tahun 2022 tentang Jam Malam Anak
  - n. Kepwal No. 215 Tahun 2019 tentang Penetapan PATBM di Kelurahan dan Kampung Ramah Anak
  - o. Kepwal No. 317 tahun 2019 tentang Penetapan Penanggungjawab, Pengelola dan Operator Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak serta Motor Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Yogyakarta
  - p. Kepwal No. 484 Tahun 2019 tentang Pembentukan Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Kota Yogyakarta Tahun 2019 – 2023
  - q. Kepwal No. 220 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Periode 2021 – 2023
2. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana :
    - a. Perda No. 8 Tahun 2020 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga
    - b. Perwal No. 3 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta No. 8 Tahun 2020 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga
    - c. Kepwal No. 397 tahun 2016 tentang Penetapan RW 12 Kelurahan Prawirodirjan sebagai Kampung KB Tahun 2016
    - d. Kepwal No. 412 tahun 2017 tentang Penetapan Kampung Keluarga Berencana di Kota Yogyakarta

- e. Kepwal No. 474 tahun 2018 tentang Penetapan Kampung Keluarga Berencana di Kota Yogyakarta
- f. Kepwal No. 410 tahun 2020 tentang Penetapan Kampung Keluarga Berkualitas
- g. Kepwal No. 214 tahun 2021 tentang Pembentukan Forum Data Gender dan Anak Kota Yogyakarta
- h. Kepwal No. 520 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting
- i. Kepwal No. 270 tahun 2022 tentang Penetapan Kampung Keluarga Berkualitas di Kota Yogyakarta Tahun 2021
- j. Kepwal No. 292 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Audit Kasus Stunting Kota Yogyakarta
- k. Kepwal No. 231 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Kepwal No. 520 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting

#### **F. Inovasi DP3AP2KB**

Berikut merupakan inovasi program oleh DP3AP2KB :

1. Program Gandeng Gendong
2. Pemberdayaan Ekonomi melalui Dodolan Kampung, Dolan Ngaruhke Ekonomi Perempuan Kampung KB dan Kampung Ramah Anak (Dakon Perak), Penguatan UPPKS, Kampung KB, UP2K PKK, serta Kelompok Rintisan Usaha (KRU)
3. Sinergi Kegiatan di Wilayah antara TP PKK, LPMK, PKB, dan OPD Terkait



4. Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) melalui Media Interaktif
5. Peningkatan Pengetahuan Kependudukan melalui Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)
6. Formulir Kartu Kembang Anak (KKA) Bantu melalui Kegiatan POSYANDU
7. SIM KB (Sistem Informasi Manajemen Keluarga Berkualitas)
8. Hotline Service dan Aplikasi “SIKAP” dalam Jogja Smart Service (JSS): Layanan Korban Kekerasan (UPT PPA), Lengkap dengan Psikolog Klinis
9. Gender Corner
10. Inisiasi Polsek Ramah Anak
11. Dapur Balita Sehat (DALITA SEHAT)
12. Sistem Layanan Konseling Keluarga (SILA ELING), PUSPAGA yang terintegrasi dalam JSS
13. Taman Pengasuhan Anak (TPA)
14. Rumah Sayang Ibu Dan Anak (RSIA)
15. Baksos KB Tematik
16. Satu Juta Rupiah untuk Mendukung Kesertaan KB Tubektomi/MOW DAN Vasektomi/MOP (SARUNG TOMI)

## **G. Devisi**

### **1. Bidang Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan (PPP)**

Bidang pemberdayaan perempuan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan peningkatan kualitas hidup perempuan serta

perlindungan hak perempuan. Dalam menjalankan tugasnya, bidang ini memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Pemberdayaan Perempuan.
- b. Perumusan kebijakan teknis peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan hak perempuan.
- c. Pelaksanaan dan pembinaan peningkatan kualitas hidup perempuan.
- d. Pelaksanaan dan pembinaan perlindungan hak perempuan.
- e. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pemberdayaan Perempuan.

Dalam mewujudkan Tujuan Pemberdayaan, Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan melakukan berbagai upaya pemberdayaan sebagai berikut :

- a. Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Berupaya mencapai target Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Pembangunan Gender sebagai indikator kemajuan dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Pencapaian Indeks Pemberdayaan Gender. Berfokus pada pencapaian Indeks Pemberdayaan Gender sebagai langkah konkret dalam memajukan peran dan kesejahteraan perempuan.
- c. Peningkatan Peran Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS). Menggalakkan upaya untuk meningkatkan peran perempuan dalam menciptakan keluarga yang sehat dan sejahtera.

- d. Pelaksanaan Program Pemberdayaan. Melaksanakan program-program yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, terutama perempuan, dalam berbagai aspek kehidupan.
- e. Sosialisasi dan Workshop Pemberdayaan Perempuan. Mengadakan kegiatan sosialisasi dan workshop sebagai sarana untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada perempuan dalam upaya pemberdayaan.
- f. Pelatihan Pemberdayaan Perempuan. Menyelenggarakan berbagai pelatihan guna meningkatkan keterampilan dan kapasitas perempuan dalam berbagai bidang.
- g. Kerjasama dengan Kelompok Rintisan Usaha. Berkolaborasi dengan kelompok-kelompok yang sedang memulai usaha untuk memberikan dukungan dan pemberdayaan ekonomi.
- h. Penciptaan Kalurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA). Menciptakan lingkungan di beberapa kalurahan, seperti Giwangan di Kemantren Umbulharjo dan Rejowinangun di Kemantren Kotagede, agar ramah terhadap perempuan dan peduli terhadap anak-anak.
- i. Kerjasama dengan Forum Penanganan Korban Kekerasan (FPKK). Bermitra dengan forum yang menangani korban kekerasan untuk meningkatkan upaya perlindungan dan pemulihan.
- j. Berkampanye melalui Siaran TV Nasional dan Sosial Media. Mengadakan kampanye melalui siaran televisi nasional dan media sosial

untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pemberdayaan perempuan.

Salah satu upaya pemberdayaan DP3AP2KB lainnya adalah dengan mengadakan program pelatihan kepada para penyintas kekerasan. Penyintas kekerasan DP3AP2KB merupakan ‘mantan’ korban kekerasan yang sempat di tangani oleh UPT PPA yang kemudian diserahkan kepada bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan untuk mengikuti program pemberdayaan. Para penyintas kekerasan ini dibagi menjadi 2 kelompok, kelompok pertama dibentuk akhir tahun 2022 dengan nama PETA (Perempuan tangguh), sedangkan kelompok kedua dibentuk setelahnya dengan nama PERISAI (Perempuan Istimewah). Berikut merupakan data peserta penyintas berdasarkan pembagian kelompok, kelompok PETA sebagai berikut :

Tabel II. 2 Profil Penyintas KDRT Kelompok PETA

No	Inisial	Status Perkawinan	Kebutuhan Lanjutan
1	DN	Menikah	Pelatihan
2	AP	Cerai Hidup	Pelatihan Memasak
3	AU	Cerai Hidup	Kelas Mengelola Emosi
4	AR	Menikah	Pelatihan Keahlian
5	FS	Menikah	Pelatihan Salon, Terapis
6	AI	Cerai Hidup	Pelatihan Membuat Kue, Pelatihan Menjahit, Pelatihan Komputer.IT
7	PI	Cerai Hidup	Pelatihan Memasak
8	LI	Cerai Hidup	Pelatihan Memasak
9	VA	Cerai Hidup	Pelatihan Menjahit

Sumber : data DP3AP2KB 2022

Kelompok PERISAI dibentuk dengan lebih berfokus pada peserta yang telah memiliki usaha sebelumnya dan bertujuan untuk meningkatkan kreativitas peserta pada bidang kuliner, sebagai berikut :

Tabel II.3 Profil Penyintas KDRT Kelompok PERISAI

No	Inisial	Posisi dalam rumah tangga	Jenis Usaha
1	HS	Kepala keluarga	Kuliner
2	YWS	Anggota	Kuliner
3	S	Anggota	Kuliner dan perabotan
4	PSN	Kepala keluarga	Kuliner
5	BD	Anggota	Jual Puding
6	N	Kepala keluarga	Dekorasi
7	IN	Anggota	Jualan Online Perkakas
8	AL	Kepala keluarga	Penyedia Makanan dan Minuman
9	SK	Kepala keluarga	Berdagang
10	EIR	Anggota	Busana Muslim
11	S	Kepala keluarga	Sembako
12	FBS	Kepala keluarga	Jualan Pisang Goreng
13	EA	Anggota	Pembuat Makanan Kecil
14	S	Anggota	Dagang Gorengan
15	SM	Kepala keluarga	Sembako
16	W	Anggota	Jual Nasi Bungkus

Sumber : data DP3AP2KB 2022

## 2. Bidang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak (PPHA)

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) di Kota Yogyakarta memiliki tanggung jawab utama dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang menitikberatkan pada perlindungan dan pemenuhan hak anak. Beberapa tugas yang mungkin dilakukan oleh dinas ini yaitu sebagai berikut :

- a. Penyusunan dan Pengembangan Kebijakan Perencanaan dan Program Kerja pada Bidang Perlindungan Anak, Yaitu bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan, perencanaan, dan program kerja terkait perlindungan anak.
- b. Peningkatan Pelayanan Publik di Bidang Perlindungan Anak. Yaitu melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berkaitan dengan perlindungan anak.
- c. Perencanaan, Pembinaan, Pengembangan, Pemberdayaan, Pemantauan, dan Pengendalian Pelaksanaan Bidang Perlindungan Anak. Yaitu, menjalankan tugas terkait perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan, dan pengendalian dalam pelaksanaan program perlindungan anak.
- d. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Yaitu melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dengan demikian, bagian perlindungan dan pemenuhan hak anak berperan dalam mengembangkan kebijakan, meningkatkan pelayanan publik, serta mengelola dan melaksanakan program-program perlindungan anak. Selain itu, bagian ini juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas di bidang perlindungan anak, sesuai dengan arahan yang diberikan oleh atasan. Dengan menjalankan berbagai fungsi dan tugas ini, Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak

Anak di DP3AP2KB berperan penting dalam memastikan bahwa anak-anak di wilayah tersebut mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-haknya secara efektif dan optimal.

Berikut merupakan upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak oleh bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (PPHA):

- a. Layanan PUSPAGA. Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) diinginkan untuk berperan sebagai ujung tombak dalam memberikan pendampingan terhadap isu-isu kesehatan mental yang dihadapi oleh anak-anak dan orang tua.
- b. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. Implementasi program perlindungan anak yang bersifat menyeluruh dan melibatkan partisipasi masyarakat di berbagai kelurahan di Kota Yogyakarta.
- c. Kemantren/Kecamatan Layak Anak. Pengembangan Kecamatan Layak Anak sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak di seluruh wilayah kota.
- d. Puskesmas Layak Anak. Meningkatkan standar kelayakan Puskesmas agar menjadi tempat pelayanan kesehatan yang ramah dan mendukung perkembangan anak-anak.
- e. Polsek layak anak, sekolah ramah anak, dan pusat kreativitas anak.
- f. Rumah Ibadah Layak Anak. Menetapkan standar layak anak bagi rumah ibadah, memastikan lingkungan keagamaan yang mendukung hak-hak dan kebutuhan anak-anak.

- g. Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak. Pembentukan asosiasi perusahaan yang berkomitmen menjadi sahabat anak dengan mengimplementasikan kebijakan dan praktik kerja yang mendukung hak-hak anak.
- h. Kampung Ramah Anak Kota Yogyakarta. Pemberdayaan kampung-kampung untuk menjadi lingkungan yang ramah anak, di mana anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan aman serta mendapatkan dukungan dari komunitas sekitar. Kampung ramah anak di kota Yogyakarta yaitu berlokasi di Danurejan, Gedongtengen, Gondokusuman, Jetis, Kotagede, Kraton, Mantrijeron, Mergangsan, Ngampilan, Pakualaman, Tegalrejo, Umbulharjo, dan Wirobrajan.

### **3. Bidang Pengendalian Penduduk dan Data (PPD)**

Bidang Pengendalian Penduduk dan Data berperan dalam menciptakan keseimbangan populasi, seimbang, berkualitas dan menjaga nilai-nilai keluarga yang terwariskan antar generasi.

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
- b. Meningkatkan kualitas penduduk
- c. Membangun keluarga sejahtera
- d. Mengarahkan mobilitas penduduk dan memberikan perlindungan sosial yang komprehensif

Dengan demikian, bidang Pengendalian Penduduk dan Data memegang peranan penting dalam rangka pengelolaan kebijakan pengendalian penduduk dan data, mencakup aspek perencanaan,



pelaksanaan, dan evaluasi program-program terkait. Berikut merupakan upaya yang dilakukan oleh bidang Pengendalian Penduduk dan Data (PPD) :

- a. Sekolah Siaga Kependudukan (SSK). Pengembangan dan penguatan program pendidikan kependudukan di sekolah-sekolah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan isu-isu demografi, pernikahan dini, seks bebas, dll.
- b. Forum Antar Umat Beragama, Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (FAPSEDU). Mendorong kolaborasi dan dialog antar umat beragama untuk menciptakan kesadaran akan kesejahteraan keluarga dan pentingnya pengendalian penduduk.
- c. Kampung Berencana (KB) Kota Yogyakarta. Penerapan inisiatif Kampung Berencana untuk memberikan edukasi dan dukungan kepada masyarakat terkait perencanaan keluarga.
- d. Forum Kampung Keluarga Berkualitas Kota Yogyakarta. Pembentukan forum diskusi untuk mempromosikan nilai-nilai keluarga berkualitas dan memberikan informasi terkait peran masyarakat dalam pengendalian penduduk.
- e. Pengembangan Rumah Data. Meningkatkan fasilitas dan sistem pengelolaan data melalui pengembangan Rumah Data untuk mendukung analisis dan evaluasi yang lebih efektif terkait kebijakan pengendalian penduduk. Dan terus menerapkan inovasi dalam Pengembangan Rumah Data untuk memastikan keandalan dan keterjangkauan data terkait populasi.

#### **4. Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KBPK)**

Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga bertugas menyusun kebijakan operasional serta mengoordinasikan dan menyinkronkan pelaksanaan kebijakan terkait keluarga berencana. Berikut merupakan upaya yang dilakukan oleh bidang Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana :

- a. Menjunjung prinsip 8 fungsi keluarga, yaitu Keagamaan, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, sosial budaya, reproduksi, perlindungan, pembinaan lingkungan dan cinta kasih.
- b. Kelompok kegiatan bina keluarga
- c. Melakukan sosialisasi dan advokasi kepada masyarakat
- d. Menyediakan tempat pelayanan KB, saat ini kurang lebih sekita 69 fasilitas kesehatan.

Dengan demikian, bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga memiliki tanggung jawab yang komprehensif dalam mengelola kebijakan dan program-program terkait keluarga berencana. Dengan menjalankan berbagai tugas dan fungsi ini, bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di DP3AP2KB Kota Yogyakarta berperan dalam mendukung keluarga untuk merencanakan dan mengelola pertumbuhan keluarga sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka.

#### **5. UPT PPA**

UPT PPA (Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak) adalah unit operasional yang berada di bawah Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta. Unit ini bertanggung jawab dalam menyediakan layanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak berbasis gender. Berikut adalah cakupan tugas dan layanan yang disediakan oleh UPT PPA:

- a. Layanan Penerimaan Pengaduan, yaitu menyediakan layanan penerimaan pengaduan terhadap kekerasan, baik melalui informasi laporan langsung dari korban, keluarga/pendamping, atau rujukan dari lembaga lain. Setelah menerima laporan, tindakan penjangkauan, penanganan, dan pendampingan sesuai kebutuhan korban akan dilakukan.
- b. Layanan Pendampingan Psikologi, yaitu menyediakan layanan pendampingan psikologi untuk membantu dalam pemulihan psikologi korban kekerasan.
- c. Layanan Pendampingan Hukum Pidana, yaitu memberikan bantuan hukum pidana, mulai dari pelaporan, proses penyelidikan, penyidikan di lembaga kepolisian, hingga persidangan dan terbitnya Putusan Hakim atas perkara pidana tersebut.
- d. Layanan Pendampingan Hukum Perdata, yaitu memberikan bantuan hukum perdata, termasuk dalam proses perceraian atau perolehan hak asuh, dengan menyediakan bantuan pembuatan dan pendaftaran gugatan ke Pengadilan terkait.

- e. Layanan Pendampingan Hukum Non Litigasi, yaitu memfasilitasi mediasi dalam penanganan kasus, sebagai bentuk layanan pendampingan hukum non litigasi.
- f. Layanan Fasilitasi Jasa Persidangan, yaitu memberikan bantuan biaya persidangan bagi warga berKTP Kota Yogyakarta yang mengajukan persidangan perceraian atau gugatan hak asuh anak ke Pengadilan.
- g. Layanan Pemberian Rekomendasi, yaitu memberikan rekomendasi kepada korban yang memerlukan rehabilitasi kesehatan akibat mengalami kejadian kekerasan di Kota Yogyakarta.
- h. Layanan Fasilitasi Drop In, yaitu menyediakan fasilitas drop-in, termasuk ruang dan perlengkapan, bagi korban kekerasan di Kota Yogyakarta. Sasaran layanan UPT PPA mencakup warga masyarakat yang memiliki KTP Kota Yogyakarta dan/atau mengalami kekerasan berbasis gender dengan lokus kejadian di Kota Yogyakarta.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan terkait program pemberdayaan terhadap penyintas kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana (DP3APKB) Kota Yogyakarta, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. DP3AP2KB memiliki program pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan penyintas, baik dari segi keterampilan fisik, psikis maupun sosial. Program ini juga mempertimbangkan konteks ekonomi setiap penyintas, termasuk perbedaan antara ibu rumah tangga dan penyintas yang sudah memiliki usaha sebelumnya. Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam memberikan dukungan yang menyeluruh bagi para penyintas, sehingga mereka dapat mencapai pemulihan dan kemandirian secara totalitas.
2. Tujuan utama dari program ini adalah untuk memberdayakan penyintas, dengan penekanan pada peningkatan pengetahuan dan kemandirian agar mereka dapat menghadapi situasi yang mereka alami dengan lebih efektif. Pelatihan disusun untuk mengembangkan penyintas menjadi individu yang lebih mandiri, kuat, dan memiliki kemampuan untuk mengelola kehidupan mereka sendiri. Selain itu, pelatihan ini tidak hanya bertujuan untuk

mengembangkan keterampilan, tetapi juga untuk mendukung proses penyembuhan dan pemberdayaan secara emosional.

3. Pelatihan dilakukan melalui beberapa bentuk seperti workshop, demonstrasi, sesi praktik langsung, sedangkan dari pelatihan psiko-edukasi terdapat sharing session, sosialisasi psikologis, motivasi, penguatan dan pemberdayaan. Pelatihan tidak diselenggarakan setiap bulan, tetapi dijadwalkan secara selektif dengan memasukkan pelatihan kreativitas, psiko-edukasi, dan sesi berbagi pengalaman.
4. Pemberdayaan penyintas KDRT dilakukan melalui dua pendekatan utama: pemberian kemampuan bertahan hidup (*life skills*) dan dukungan psikologis. Dalam hal pemberian kemampuan, DP3AP2KB menyelenggarakan pelatihan keterampilan seperti kuliner dan kerajinan, yang sesuai dengan potensi ekonomi dan kebudayaan setempat. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kemandirian finansial penyintas KDRT, sehingga mereka tidak lagi bergantung pada bantuan luar. Sementara itu, dukungan psikologis diberikan melalui pendampingan, psiko-edukasi, dan sesi berbagi. Pendekatan ini dimaksudkan untuk membantu penyintas dalam proses pemulihan dari trauma serta meningkatkan kemandirian emosional mereka.
5. Pemberdayaan penyintas KDRT melalui program DP3AP2KB telah menghasilkan prestasi positif, terutama dalam meningkatkan kemandirian ekonomi dan emosional mereka. Melalui pelatihan keterampilan seperti kuliner dan kerajinan, para penyintas berhasil mengembangkan potensi ekonomi mereka, mulai dari membuka usaha kecil hingga menjadi pemasok

produk tertentu. Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan mereka, tetapi juga meningkatkan rasa mandiri dan keyakinan diri. Selain itu, dukungan psikologis melalui pendampingan, psiko-edukasi, dan sesi berbagi telah membantu penyintas pulih dari trauma dan meningkatkan kemandirian emosional mereka. Banyak dari mereka mengalami perubahan positif dalam persepsi dan pemahaman tentang diri sendiri, serta mampu menghadapi masa depan dengan lebih baik.

6. Terdapat 2 tantangan yang dihadapi oleh DP3AP2KB dalam menjalankan program pemberdayaannya yaitu sulitnya mengembalikan kepercayaan diri penyintas dan menjaga kerahasiaan identitas penyintas. Sedangkan hambatan dari pelaksanaan program ini adalah stigma sosial dan keterbatasan sumber daya.
7. DP3AP2KB menghadapi beberapa tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan program pemberdayaan. Namun, DP3AP2KB berkomitmen untuk menemukan solusi menyeluruh terhadap setiap tantangan tersebut, dengan tujuan agar program pemberdayaan tidak terhenti dan dapat berjalan lancar. Upaya ini bertujuan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program pemberdayaan serta untuk mencapai hasil yang optimal bagi penyintas KDRT.

## **B. Saran**

1. Untuk meningkatkan pendekatan khusus terhadap penyintas yang memiliki *self esteem* rendah, diharapkan DP3AP2KB turut melakukan pertemuan eksklusif untuk individu agar penyintas yang lebih tertutup dapat lebih nyaman bercerita. Hal tersebut karena tidak semua penyintas dapat mengutarakan perasaan dan pengalamannya ketika bersama teman penyintas lain.
2. Dengan diadakannya program pemberdayaan ini, dapat dilihat bahwa tidak semua bakat dan minat penyintas sama. Oleh karena itu, diharapkan agar DP3AP2KB mengembangkan kerjasama dengan lembaga terkait dan memperbanyak variasi pelatihan keterampilan seperti pelatihan menjahit, merajut, komputer, baking, atau bahkan memperluas jangkauan program pemberdayaan seperti pelatihan keterampilan mengolah limbah sampah daur ulang menjadi komoditas yang memiliki nilai jual lebih.
3. Dengan maraknya masalah stigma sosial dan bias gender, diharapkan DP3AP2KB terus gencar melakukan sosialisasi maupun advokasi ke masyarakat langsung mengenai bias gender, dan stigma sosial yang seharusnya berada dimasyarakat, hal tersebut guna mendukung pemberdayaan penyintas di ranah sosial mereka.
4. DP3AP2KB disarankan untuk meningkatkan keamanan para peserta penyintas kekerasan lebih dalam lagi, apalagi jika menyangkut hubungan dengan pelaku kekerasan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Bagong Suyanto, Sutinah, 2013, Metodologi Penelitian Sosial, Prenadamedia Group, Jakarta
- Baba, Mastang Ambo, 2017, Analisis Data Penelitian Kualitatif, Aksara Timur, Makassar
- Fathul Jannah Dkk, 2003, Kekerasan Terhadap Isteri , Lkis Pelangi Aksara
- Iryana, Kawasati Risky, 2019, "Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif", Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong
- Jayanthi, Evi Tri, 2009, Faktor-Faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Survivor Yang Ditangani Oleh Lembaga Sahabat Magelang.
- Linda, Roza, 2015, Pemberdayaan Perempuan dalam Meningkatkan Kemandirian Usaha Melalui Pelatihan Keterampilan Menyulam pada Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Sumber Rezeki Kelurahan Tangkerang Labuai. Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender.
- Muh, Nazir, 1999, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta. Maryani, Dedeh, dan Ruth Roselin E. Nainggolan, 2019, Pemberdayaan masyarakat, Deepublish,
- Mubarok, Umam Alfi, 2021, Pemikiran Isbandi Rukminto Adi Tentang Kesejahteraan Sosial dan Implikasinya Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo
- Mardiana, Anggi. 2023, Penyebab KDRT, “Penyebab KDRT yang Sering Menimbulkan Trauma dan Cara Mengatasinya”
- Nurfaizah, Iva, 2023, Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Kesehatan Mental Anak, Jurnal, Uin Sunan Gunung Djati, Bandung
- Nurdin Ismail, Hartati Sri, 2019, Metodologi Penelitian Sosial, Penerbit Media Sahabat Cendekia, Surabaya
- Putra, Sandi Prima, 2018, Strategi Pemberdayaan Masyarakat Oleh Masyarakat Mandiri (MM) Melalui Program Green Horti Move Mustahik To Muzakki Di Desa Sindangjaya Cipanas Cianjur, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta
- Sulistiyani, Ambar Teguh, 2004, Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan, Gava Medika, Yogyakarta

- Suharto, E, 2009, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Refka Editama, Bandung
- Sugiyono, 2010 "Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif", CV Alfabeta, Bandung
- Supranto, J, 2000, Teknik Sampling Untuk Survei & Eksprimen, Rineka Cipta, Jakarta
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, 1989, Metode Penelitian Survei, LP3ES, Jakarta
- Sutrisminah, Emi, 2012, Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kekerasan Reproduksi, Universitas Sultan Agung
- Wiryasaputra, T. S, 2006, Pelayanan Psikologis Paska Bencana Traumatik (PPPBT)

#### **PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN**

- Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Undang-Undang Republik Indonesia No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

#### **SUMBER LAIN**

- Data Kasus Kekerasan 2023. SIMFONI PPA. Diakses pada 16 Desember 2023. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Laporan Korban Kekerasan Kota Yogyakarta Bulan Maret 2023. DP3AP2KB Yogyakarta. Diakses pada 18 Desember 2023. <https://dp3ap2kb.jogjakota.go.id/assets/instansi/dp3ap2kb/files/laporan-data-kekerasan-kota-yogyakarta-bulan-maret-2023-12499.pdf>
- Polisi Ungkap Motif Ayah Bunuh 4 Anak di Jagakarsa Karena Cemburu. CNN Indonesia. Diakses pada 16 Desember 2023. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231212162604-12-1036266/polisi-ungkap-motif-ayah-bunuh-4-anak-di-jagakarsa-karena-cemburu>
- Penguatan Keluarga Sebagai Upaya Pengendalian dan Pencegahan KDRT. KemenPPPA. Diakses pada 02 Januari 2024. [https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NDk4NA==#:~:text=Dalam%20hal%20menjamin%20perlindungan%20dan,TPKS\)%2C%E2%80%9D%20jelas%20Ratna.](https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NDk4NA==#:~:text=Dalam%20hal%20menjamin%20perlindungan%20dan,TPKS)%2C%E2%80%9D%20jelas%20Ratna.)
- Tugas dan Fungsi. DP3AP2KB. Diakses pada 22 November 2023. <https://dp3appkb.bantulkab.go.id/hal/profil-tugas-dan-fungsi>

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### LAMPIRAN I. DOKUMENTASI



Foto Gedung DP3AP2KB yang terletak di Balai Kota Yogyakarta



Foto ruangan Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (PPP)



Foto wawancara bersama Ketua Bidang PPP dan Staff Bidang

### FOTO KEGIATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN



Pelatihan pertama yang diadakan pada tanggal 2 Desember 2022 mengenai motivasi psikologi dan pelatihan kewirausahaan.



Dilanjutkan pelatihan kedua di bulan Maret 2023. Pada Senin, 15 Mei, pertemuan dengan Kelompok Penyintas Kekerasan (PeTa)



Tanggal 17 Juli 2023, diadakan Workshop Kewirausahaan khusus untuk Penyintas Kekerasan dan Disabilitas. Dengan mendatangkan 2 narasumber. Yaitu ibu Tolok Triasih dan bapak Yusuf Amri






Pada tanggal 23 Juli 2023. Kembali diadakan pelatihan kepada peserta penyintas kekerasan yaitu berupa psiko edukasi dan pelatihan keterampilan kuliner.



Kegiatan Sharing session berlangsung pada tanggal 19 dan 20 September 2023, di Ruang Rapat UPT PPA Kota Yogyakarta.



Pelatihan terakhir di 2023 diadakan pada 21 November yaitu pembuatan Shibori.



Wawancara bersama ibu Wuri Astuti, Pelatih dan pendamping psiko-edukasi peserta penyitnas kekerasan

**FOTO WAWANCARA BERSAMA PENYINTAS KDRT**



Wawancara bersama Ibu A di Stasiun TransJogja, tempat ia bekerja



Wawancara bersama ketua kelompok PERISAI, Ibu S Penyintas KDRT



Wawancara bersama penyintas KDRT, ibu DN



Selesai wawancara dengan ibu SMN, ia kemudian memperlihatkan warung kecil miliknya





Wawancara bersama ibu IN



Wawancara bersama ibu FB



Wawancara bersama ibu Y. Dan ibu Y mendokumentasikan masakan chicken teriyaki hasil buatan ibu Y yang sebelumnya telah ia pelajari dari program pelatihan keterampilan memasak di DP3AP2KB



## LAMPIRAN II. PANDUAN WAWANCARA

Tanggal wawancara :

Nama pewawancara : Nurahmatan Putri Laksmi

## Identitas informan

Nama :

Usia :

Jenis kelamin :

Agama :

Pendidikan :

Keterangan : Staff DP3AP2KB

## Daftar pertanyaan :

1. Berapakah jumlah individu yang menjadi korban KDRT yang ditangani oleh DP3AP2KB saat ini?
2. Bagaimana bentuk program pemberdayaan yang diberikan kepada penyintas?
3. Bagaimana bentuk pelayanan dan fasilitas yang diberikan kepada penyintas?
4. Bagaimana sistematisa pelatihan? Pengaturan waktu dan tempat?
5. Bagaimana dampak pelatihan dan pendampingan terhadap kesehatan fisik dan mental penyintas?
6. Apakah staff tetap mengevaluasi secara berkala peserta (penyintas) yang sudah diberdayakan?

Tanggal wawancara :

Nama pewawancara : Nurahmatan Putri Laksmi

Identitas informan

Nama :

Usia :

Jenis kelamin :

Agama :

Pendidikan :

Keterangan : Penyintas KDRT

Daftar pertanyaan :

1. Jenis KDRT apa yang anda alami dan berapa lama anda menjadi korban KDRT?
2. Bagaimana dampak kekerasan ini terhadap anda dan keluarga?
3. Pelatihan seperti apa yang anda dapatkan di DP3AP2KB?
4. Berapa lama anda menjadi peserta di program pemberdayaan ini?
5. Apa manfaat pelatihan ini bagi anda?
6. Bagaimana dampak pelatihan ini bagi anda?
7. Bagaimana hubungan anda dengan peserta lain?
8. Apakah program pemberdayaan ini efektif bagi anda?
9. Perubahan apa yang anda rasakan setelah mengikuti pelatihan?
10. Apakah DP3AP2KB masih melakukan evaluasi setelah selesai pelatihan?

Tanggal wawancara :

Nama pewawancara : Nurahmatan Putri Laksmi

Identitas informan

Nama :

Usia :

Jenis kelamin :

Agama :

Pendidikan :

Keterangan : Pelatih/Pendamping

Daftar pertanyaan :

1. Bentuk dan cara apa yang digunakan dalam pelatihan yang diberikan kepada penyintas KDRT?
2. Mengapa diperlukan pelatihan kepada penyintas KDRT?
3. Apa tujuan dari pelatihan ini?
4. Bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh pelatih dalam memberikan pelatihan kepada penyintas KDRT?
5. Topik dan tema apa saja yang dilakukan ketika pelatihan berlangsung?
6. Bagaimana sistematika pelatihan di DP3AP2KB?
7. Apakah anda mengevaluasi perkembangan penyintas setelah mengikuti pelatihan?



**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA**  
**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"**  
**YOGYAKARTA**  
**Akreditasi Institusi B**

- PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B
- PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL PROGRAM SARIANA, STATUS TERAKREDITASI B

- PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARIANA, STATUS TERAKREDITASI B
- PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARIANA, STATUS TERAKREDITASI A
- PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, STATUS TERAKREDITASI B

Alamat : Jln. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : [www.apmd.ac.id](http://www.apmd.ac.id), e-mail : [info@apmd.ac.id](mailto:info@apmd.ac.id)

Nomor : 016/I/U/2024  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian  
Lamp. : 1 bendel

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta  
Di  
Yogyakarta

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas skripsi mahasiswa Program Studi Pembangunan Sosial S1, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta, maka dengan ini kami mohon Bapak/Ibu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : Nurahmatan Putri Laksmi  
Nomor Mahasiswa : 20510011  
Program Studi : Pembangunan Sosial  
Jenjang : Strata 1  
No. Telpon : +62 822-3688-0143  
Keperluan : Melakukan Penelitian  
Waktu : Bulan Januari s/d Maret 2024  
Lokasi : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta  
Topik : Dampak Program Pemberdayaan Terhadap Kemandirian Penyintas KDRT Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta  
Dosen Pembimbing : Dra. Anastasia Adiwirahayu, M.Si.

Untuk melakukan penelitian lapangan, sebagai bahan penyusunan skripsi.

Atas perhatian, bantuan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 05 Januari 2024

Ketua



Dr. Sutoro Eko Yunanto  
NIY 170 230 190



**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"  
YOGYAKARTA  
Akreditasi Institusi B**

• PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B  
• PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B

• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B  
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A  
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, STATUS TERAKREDITASI B

Alamat : Jln. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : [www.apmd.ac.id](http://www.apmd.ac.id), e-mail : [info@apmd.ac.id](mailto:info@apmd.ac.id)

**SURAT TUGAS**  
Nomor : 012/I/T/2024

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta, memberikan tugas kepada mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Nurahmatan Putri Laksmi  
Nomor Mahasiswa : 20510011  
Program Studi : Pembangunan Sosial  
Jenjang : Strata 1  
No. Telpn : +62 822-3688-0143  
Keperluan : Melakukan Penelitian  
Waktu : Bulan Januari s/d Maret 2024  
Lokasi : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta  
Topik : Dampak Program Pemberdayaan Terhadap Kemandirian Penyintas KDRT Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta  
Dosen Pembimbing : Dra. Anastasia Adiwirahayu, M.Si.

Yogyakarta, 05 Januari 2024

Ketua



Dr. Sutoro Eko Yunanto  
NIY 170 230 190

**Perhatian :**

Setelah selesai melaksanakan penelitian mohon surat tugas ini diserahkan kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

**Mengetahui :**

Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan wajib penelitian

